



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **663** /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG PENYEDIAAN
PERMAKINAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI DALAM PANTI / DI LUAR PANTI SOSIAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Penyediaan Permakanan dan Fasilitas Lainnya Bagi Penyandang Disabilitas Di Dalam Panti/Di Luar Panti Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Petunjuk Teknis Nomor 100.3.3.2/305/Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Luar Panti Sosial Program Rehabilitasi Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN UANG PENYEDIAAN PERMAKINAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DALAM PANTI / DI LUAR PANTI SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Penyediaan Permakanan dan Fasilitas Lainnya Bagi Penyandang Disabilitas Di Dalam Panti/Di Luar Panti Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Sosial Uang Penyediaan Permakanan dan Fasilitas Lainnya Bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) berupa uang tunai dengan rincian sebesar Rp. 2.000.000,- untuk 10 (sepuluh) orang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/663 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN
UANG PENYEDIAAN PERMAKINAN DAN
FASILITAS LAINNYA BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI DALAM PANTI / DI LUAR PANTI
SOSIAL KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025.

NAMA PENERIMA BANTUAN UANG PENYEDIAAN PERMAKINAN DAN FASILITAS
LAINNYA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DALAM PANTI / DI LUAR PANTI
SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	NAMA		ALAMAT	KECAMATAN
1	DIN		DESA MANGGALAI	TINANGKUNG
2	NASRIN		DESA MANGGALAI	TINANGKUNG
3	HARTAN		DESA OKUMEL	LIANG
4	SABDI S. KORNELIUS		DESA LOOLONG	LIANG
5	ASPIRANITA SIDANI		DESA SOSOM	BULAGI
6	POLING TOLAN		DESA ALASAN NGGOLOBUTON	BULAGI SELATAN
7	RONI MILOMI		DESA ALASAN NGGOLOBUTON	BULAGI SELATAN
8	LIMBATE MANGAPEAN		DESA MOMOTAN	BULAGI SELATAN
9	KASIBING YOTUKE		DESA MOMOTAN	BULAGI SELATAN
10	ALFRINGKO DOSAN		DESA PELEY	TOTIKUM SELATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY